

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BATU ALAM
DI DESA BOBOS KECAMATAN DUKUPUNTANG
KABUPATEN CIREBON**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

NAMA : AHMAD BUDIMAN

N I M : 9838 3084

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRS. DAELAN M. DANURI

2. AGUS MOH. NAJIB, M.Ag.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
MUAMALAH
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA

JOGJAKARTA

2003

Drs.Daelan M. Danuri
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) bendel

H a l : **Skripsi Sdr.Ahmad Budiman**

K e p a d a :

Yth. Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
di-

YOGYAKARTA

Assalamu`alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara : Ahmad Budiman yang berjudul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BATU ALAM DI DESA BOBOS KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON"** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqosahkan.

Akhirnya, sebelum dan sesudahnya kami haturkan terimakasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amiin.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Y O G Y A K A R T A

Yogyakarta, 21 Mei 2003
19 Rabiul Awwal 1423 H

Pembimbing 1


DRS.DAELAN M. DANURI

NIP.150 037 923

Agus Moh. Najib, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) bendel

H a l : Skripsi Sdr.Ahmad Budiman

K e p a d a :

Yth. Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
di-

YOGYAKARTA

Assalamu`alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara : Ahmad Budiman yang berjudul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BATU ALAM DI DESA BOBOS KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON"** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqosahkan.

Akhirnya, sebelum dan sesudahnya kami haturkan terimakasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amiin.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Mei 2003
19 Rabiul Awwal 1423 H

Pembimbing II



Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP.150 275 462

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BATU ALAM DI DESA BOBOS KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON

Disusun oleh:

AHMAD BUDIMAN

NIM. 9838 3084

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1423 H / 16 Juni 2003 M dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Rabi'ul Akhir 1423H
16 Juni 2003



Panitia Sidang,

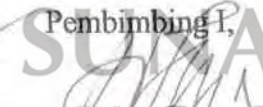
Ketua Sidang


Drs. Parto Djumeno
NIP : 150 071 106

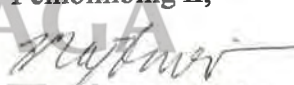
Sekretaris Sidang


Dra. Ermi Suhasti Sy, M.Si
NIP : 150 240 578

Pembimbing I,


Drs. Daelan M. Danuri
NIP : 150 037 923

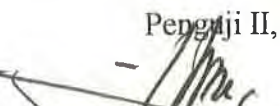
Pembimbing II,


Agus Najib, S.Ag, M.Ag
NIP : 150 275 462

Penguji I,


Drs. Daelan M. Danuri
NIP : 150 037 923

Penguji II,


Drs. Makrus Munajat, M. Hum
NIP : 150 260 055

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā	s'	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z	z (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-

ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - su'ila

ذكر - zikira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا ا ي	Fathah dan alif atau alif Maksūrah	ā	a dengan garis di atas
ي ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: روضة الجنة - raudah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعَمْ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "al". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu
السَّيِّدَة - as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu الْجَلَال - al-jalālu
الْبَدِيع - al-badi' u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شَيْع - syai' un أَمْرَت - umirtu
النَّوْء - an-nau' u تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innallaḥa lahuwa khairur- rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al kaila wa al mīzāna atau

Fa 'aufūl – kaila wal – mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

ان أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb

لله الامر جميعاً - lillāhi al-marū jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدنيا
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده
ورسوله الصلوة والسلام على اشراف الانبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Segala puja dan puji adalah mutlak milik Allah SWT Rabb semesta alam, tempat hambanya mengadu, mohon pertolongan dan mohon ampunan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Khatamul anbiya wal mursalin pahlawan revolusioner Islam Nabi Agung Muhammad SAW yang telah berhasil secara gemilang mengeluarkan dan membawa ummatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini.

Al-hamdulillah atas berkat rahmat dan izin Allah SWT akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BATU ALAM DI DESA BOBOS KECAMATAM DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON”.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini tidak akan dapat terwujud. Oleh karena itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dekan fakutas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta yang telah memberi kesempatan kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.
2. Ibu Fatma Amelia selaku penasehat akedemik yang telah banyak memberi nasehat kepada penyusun dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Daelan M. Danuri selaku pembimbing I Yang telah membimbing dan mengarahkan penyusun dengan penuh kesabaran dan ketelatenan serta keikhlasan sehingga dapat terwujudnya skripsi ini.
4. Bapak Agus Moh. Najib M.Ag, selaku pembimbing II Yang selalu teliti mengoreksi dan meralat penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas amal baik yang telah mereka berikan kepada penyusun. Jazaakumullahu Khairul Jazaa. Penyusun sadar sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, maka kritik dan saran sangat penyusun harapkan.

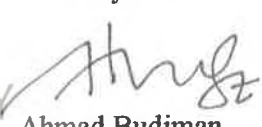
Akhirnya penyusun berharap semoga kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca umumnya, Amin.

Wallahu a'alam bis-Shoab.

Jogyakarta, 25 Maret 2003

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Ahmad Budiman
NIM : 98383084

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
Bab II : GAMBARAN UMUM DESA BOBOS	18
A. Keadaan Sosial Kemasyarakatan	18
B. Kondisi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	21
C. Kondisi Bidang Keagamaan	24
Bab III: JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM.....	26
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	26

B. Macam-macam dan bentuk Jual Beli	29
C. Rukun dan Syarat sahnya Jual Beli	31
D. Tujuan dan Hikmah Jual Beli	41
Bab IV : JUAL BELI BATU ALAM DI DESA BOBOS	42
A. Perkembangan Jual Beli Batu Alam di Desa Bobos	42
B. Pelaksanaan Jual Beli Batu Alam di Desa Bobos	44
C. Hasil-hasil yang diperoleh	46
Bab V : JUAL BELI BATU ALAM DI DESA BOBOS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.....	48
A. Praktek Jual Beli Batu Alam Ditinjau dari Rukun Dan Syarat Jual Beli dalam Hukum Islam	48
B. Praktek Jual Beli Batu Alam Ditinjau dari Macam dan Bentuk Jual Beli dalam Hukum Islam	56
Bab VI : PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
Lampiran I : Terjemahan Al-Qur'an dan Al-Hadis	I
Lampiran II : Biografi Ulama	III
Lampiran III : Interview Guide	VI
Lampiran IV : Surat-surat	VIII

Lampiran V : Curriculum Vitae	X
--	----------

DAFTAR TABEL

Tabel I : Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia Pendidikan.....	19
Tabel II : Struktur Mata Pencaharian Penduduk Desa.....	20
Tabel III : Lembaga Pendidikan di Desa Bobos.....	22
Tabel IV : Stratifikasi Pendidikan Penduduk.....	22



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut mu'amalat.

Dalam pergaulan hidup ini tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Maka timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan wajib. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan wajib itu diatur dengan patokan-patokan hukum, guna menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan antara berbagai kepentingan. Patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan wajib dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum mu'amalat.¹⁾

Dalam mengadakan klasifikasi aspek-aspek hukum Islam, para fuqoha membatasi pembicaraan hukum mu'amalat dalam urusan-urusan atau lapangan perdata yang menyangkut hubungan kebendaan. Dalam hukum mu'amalat dibahas

¹⁾ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas hukum Muamalat*, (Jogjakarta: Perpustakaan Fak.Hukum UII,2000), hlm. 12.

tentang pengertian benda dan macam-macamnya, hubungan manusia dengan benda dan macam-macamnya, hubungan manusia dengan benda yang menyangkut hak milik, pencabutan hak milik perikatan-perikatan tertentu, seperti jual beli, utang piutang sewa menyewa, dan sebagainya.

Mu'amalat (perhubungan antar sesama manusia) merupakan bagian dari syari'at yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Mengetahui hukum-hukum mu'amalat sama pentingnya dengan mengetahui hukum-hukum dalam ibadah, bahkan adakalanya lebih penting sebab beribadah kepada Allah merupakan hubungan antara Allah dengan pribadi, yang buahnya akan kembali kepada pribadi itu sendiri. Adapun mu'amalat merupakan perhubungan dengan sesama manusia yang hasilnya akan kembali kepada diri sendiri dan masyarakat tempat ia berada.

Mu'amalat merupakan masalah yang dibicarakan secara serius sejak dulu sampai sekarang. Ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai mu'amalat dan penjelasan hukum-hukumnya merupakan hal yang sangat penting dalam Islam.

Mu'amalat dengan pengertian terbatas seperti dikemukakan fuqoha' itu merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia. Meskipun demikian, hukum islam dalam memberikan aturan-aturan dalam bidang mu'amalat bersifat amat longgar, guna memberi kesempatan perkembangan-perkembangan hidup manusia dalam bidang ini di belakang hari. Hukum Islam memberi ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangan mu'amalat senantiasa terbuka, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan atau kesulitan hidup pada suatu pihak oleh karena adanya tekanan-tekanan pihak lain.

Satu hal yang harus dicatat, meskipun bidang mu'amalat langsung menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, tetapi nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan, yang berarti bahwa pergaulan hidup duniawi itu akan mempunyai dampak dan akibat di akherat kelak. Nilai-nilai agama dalam bidang mu'amalat itu dicerminkan dalam adanya hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan. Misalnya akad jual beli adalah mu'amalat yang halal, akad utang piutang dengan riba adalah mu'amalat yang haram dan sebagainya. Dalam mu'amalat yang pada dasarnya halal masih mungkin terdapat hukum halal dan haram juga. Misalnya akad jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan adalah haram, berdagang minuman keras bagi kaum muslimin adalah haram dan sebagainya.

Termasuk dalam golongan hukum muamalat yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai, hibah dan sebagainya.²⁾

Jual beli sebagai salah satu variasi hubungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup merupakan penting-pentingnya mu'amalah yang diperlukan oleh masyarakat dan sangat dipentingkan untuk kepentingan hidup, sehingga boleh dikatakan hidup manusia berkisar jual beli.³⁾

²⁾ *Ibid.*, hlm.5

³⁾ TM. Hasbi as-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet .I (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), hlm. 426.

Jual beli dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan serta mendatangkan kemaslahatan, menghindari kemadaraman dan tipu daya di dalamnya, firman Allah :

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ⁴⁾

Dan Hadis Rasulullah:

عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر⁵⁾

Firman Allah dan Hadis tersebut merupakan pedoman hukum Islam mengenai jual beli. Dalam melakukan jual beli terkandung faedah pelakunya, meskipun ada juga yang tidak mengetahui cara jual beli yang benar sehingga berdampak tidak baik.

Dalam kehidupan masyarakat hasrat untuk memiliki harta merupakan hal yang wajar, adakalanya seseorang yang mempunyai harta namun tidak memiliki keahlian untuk memproduktifitaskannya, sebaliknya seseorang yang memiliki keahlian mengerjakan sesuatu pekerjaan tetapi tidak memiliki harta atau modal untuk menjalankannya.

Salah satu contoh dari bentuk mu'amalat adalah praktek jual beli batu alam yang terjadi di desa Bobos kec. DukuPuntang kab. Cirebon. Sebenarnya praktek jual beli batu alam ini tidak hanya terletak pada satu lokasi saja.

⁴⁾ An-Nisa (4) : 29

⁵⁾ Iman Muslim, *Al Jami'a-Sahih*, "Kitab al Buyu", (Bairut : Daral- Fikr,tt).I : 658: Hadis Riwayat Abu Bakar ibn Abi Syaibah diceritakan oleh Abdullah ibn Idris dan Yahya ibn Sa'id dan AbuUsaimah dari 'Ubaidillah.

Dalam praktek jual beli batu alam ini ada beberapa pihak yang terlibat, yakni penambang, pekerja pabrik atau buruh, anemer dan pengusaha batu alam. Secara singkat dapat digambarkan, proses jual beli batu alam itu pertama, mengambil atau menambang batu di gunung biasanya menggunakan peledak ringan (dinamit) setelah itu bakal – batu hasil penambangan- dimasukan ke pabrik pemotongan untuk dipotong sesuai ukuran yang telah ada atau berdasar pesanan, kemudian mulai diedarkan atau dipasarkan melalui anemer/agen atau di jual langsung kepada konsumen dengan cara dibuat semacam show room berupa pangkalan batu alam.

Salah satu alasan yang membuat penulis tertarik dan merasa perlu mengangkat tema ini adalah masalah kepemilikan gunung batu ini. Ada beberapa pendapat tentang pemilik dari gunung batu ini. Sebagian berpendapat bahwa gunung batu ini milik Perhutani. Yang lain berpendapat bahwa pemilik gunung batu ini adalah Kopontren Al-ishlah di bawah naungan Yayasan Al-ishlah. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa gunung batu ini milik perorangan. Inilah yang mendorong penulis merasa perlu untuk mengangkat masalah ini. Hal ini juga yang masih membuat keraguan khususnya bagi penulis tentang sah tidaknya jual beli batu alam berkaitan dengan kepemilikan dan pengambilan batu alam ini.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran sebenarnya praktek jual beli di desa Bobos
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli batu alam di desa Bobos kec. DukuPuntang kab. Cirebon

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Memberikan gambaran pelaksanaan praktek jual beli batu alam di desa Bobos kab. Cirebon.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli batu alam di desa Bobos kab. Cirebon.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam menambah dan melengkapi khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam yang berkaitan dengan masalah jual beli batu alam yang masih memerlukan studi lanjut serta pengembangan.
- b. Sebagai masukan bagi pengusaha-pengusaha batu alam pada umumnya, serta pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan praktek jual beli batu alam pada khususnya.

D. Telaah Pustaka

Agama Islam merupakan sekumpulan aturan Allah yang mengatur kelangsungan hidup manusia dalam segala aspeknya baik individu maupun

kolektif. Hal ini terjadi, karena syari'at Islam merupakan manifestasi dari aqidah yang berupa aturan-aturan yang berhubungan antara manusia dengan Allah dan sejumlah aturan yang berhubungan dengan sesama manusia dalam bidang muamalat.⁶⁾

Pembahasan atau kajian tentang masalah jual beli secara umum dalam banyak kitab klasik, kitab fiqh dan literature keislaman lainnya memang sudah cukup banyak, namun menurut sepengetahuan penulis belum ada satu kajian khusus yang membahas jual beli batu alam yang di dalamnya ada beberapa hal yang perlu diangkat.

Hal ini dapat dimengerti bahwa pembahasan tentang permasalahan jual beli sangat luas dan berkembang cakupannya, baik itu mengenai siapa saja yang berhak melakukan transaksi jual beli, barang apa saja yang boleh diperjual belikan dan sebagainya.

Pada prakteknya di lapangan, praktek jual beli batu alam di desa Bobos ini adalah contoh kasus yang menarik dan unik (khusus) yang terjadi sehingga belum ada satupun kajian dan penelitian yang pernah dilakukan terhadap persoalan ini.

Jual beli sebagaimana bentuk muamalat yang lain yang memerlukan adanya dua pihak atau lebih, tentu memerlukan syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi.

Aturan-aturan muamalat yang berkaitan dengan jual beli dapat ditemukan ada banyak literatur, beberapa di antaranya dijadikan dasar rujukan atau referensi oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini, antara lain: *Fiqih as- Sunnah* karya

⁶⁾ Dahlan Idami, *Karakteristik Hukum Islam*, (Surabaya : al-Ikhlās, 1994), hlm.9

As-Sayyid Sabiq. Menurut beliau jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling suka rela (rida) atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁷⁾

Menurut Imam Taqiyudin dalam kitab *Kifayatul Akhyar* memberikan definisi jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta untuk ditasyarafkan dengan jalan ijab dan qabul atas dasar suka sama suka.⁸⁾

Ungkapan lain dari Muhammad bin Ismail as-San'ani dalam terjemah kitab *Subulus Salam*, menyebutkan pengertian jual beli yaitu suatu pemilikan harta dengan harta (barang dengan barang) dan agama menambahkan persyaratan saling rela (suka sama suka). Beliau menyebutkan macam-macam jual beli tersebut ada yang ditinjau dari sifat dan keadaanya, ada yang ditinjau dari sifat barang yang dijual, penjualan dengan sistem Musawamah yaitu jual beli dengan sistem Mudarabah (saling menguntungkan) dan jual beli dengan sistem Muwada'ah yaitu jual beli dengan cara menyerahkan sedikit modal.⁹⁾

Sedangkan dalam bukunya *Fiqh Muslimah "ibadat muamalat"* Ibrahim Muhammad al-Jamal menjelaskan tentang macam-macam jual beli :

1. Menjual barang yang dapat dilihat.
2. Menjual barang yang tidak kelihatan, namun sudah dijelaskan/diketahui sifat-sifatnya.

⁷⁾ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (ttp : Dar -al Fath, 1990)

⁸⁾ Imam Taqiyudin, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt) ,I:239

⁹⁾ Muhammadbin Imail as-San'ani, *Subulus Salam*, alih bahasa oleh Abu Bakar Muhammad (Surabaya : Al-Ikhlâs: tt), II: 12

3. Menjual barang yang tidak kelihatan sama sekali (tidak diketahui).¹⁰⁾

Pada asalnya seluruh pekerjaan muamalat, termasuk jual beli, adalah mubah atau boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Karena hukum asal jual beli itu boleh, maka bisa saja kebolehnya itu menjadi masalah ketika cara-cara dalam transaksi, atau barang-barang yang diperjual belikan itu menyimpang dan tidak sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh agama, misalnya menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

انما البيع عن تراض¹¹⁾

Hadits tersebut di atas dengan tegas menyatakan bahwa jual beli itu haruslah berdasarkan saling meridloi. Keridloan kedua belah pihak adalah mutlak diperlukan untuk mencapai kemaslahatan. Karena menurut pengertian syariat bahwa jual beli adalah “pertukaran harta atas dasar saling suka rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yakni berupa alat tukar yang sah.¹²⁾

Gambaran tentang kemampuan syariat Islam dalam menjawab segala persoalan modern -termasuk persoalan muamalat- dapat diketahui dari beberapa prinsip syariat Islam mengenai tatanan hidup secara vertikal (hubungan manusia dengan Tuhannya) dan secara horizontal (hubungan manusia dengan manusia).

¹⁰⁾ Ibrahim Muhammad Jamil, *Fiqh Muslimah. Ibadah Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm 367.

¹¹⁾ HR. Ibnu Hibban dan Ibn Majah, dlm buku Moh. Anwar, *Fiqh Islam*, (Bandung : PT. Al-Maa'rif, 1998), hlm 37.

¹²⁾ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, Jilid 12, 1988, hlm 48.

Dalam bidang ibadat, syariat Islam menetapkan sendiri garis-garisnya, dan terdapat kaidah bahwa ibadah tidak dapat dilakukan kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu telah diperintahkan oleh Allah dan atau dicontohkan oleh Rasul.¹³⁾

Islam mengakui hak milik pribadi dan menghargai pemiliknya, selama harta itu diperoleh lewat jalan yang halal.

Islam memperingatkan setiap orang yang merongrong hak milik orang lain dengan adzab yang pedih, terlebih lagi kalau pemilik harta itu adalah kaum lemah, seperti anak yatim atau wanita sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشدّه ووافوا بالعهد¹⁴.

Buku-buku tentang hal tersebut sepanjang telaah penyusun, memang berisi tentang jual beli, tetapi buku-buku tersebut masih terlalu umum dan belum bisa mewakili apa yang penyusun kaji yakni tentang praktek jual beli batu alam di desa Bobos ditinjau dari hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Sistem ekonomi Islam sangat mengutamakan persamaan kesempatan dan pemerataan distribusi pendapatan. Untuk mencapai persamaan ini, di antaranya Islam melarang adanya perdagangan yang tidak sah. Dengan demikian,

¹³⁾ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm 40.

¹⁴⁾ Al-Isro (17) : 34.

perdagangan harus dilandasi dengan kemauan serta itikad baik, sehingga tercipta sistem perekonomian yang sehat dalam masyarakat. Firman Allah:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹⁵⁾

Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa satu upaya mengembangkan harta hendaknya tidak dilakukan dengan cara batil, termasuk di dalamnya akad jual beli, sehingga pihak penjual maupun pembeli tidak merasa dirugikan.

Al-Quran dan al-Hadis sebagai sumber hukum mu'amalat hanya memberikan kaidah-kaidah hukum secara umum, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan perkembangan dalam pergaulan hidup masyarakat di belakang hari.¹⁶⁾ Ahmad Hanafi dalam bukunya, Pengantar Sejarah Hukum Islam mengatakan bahwa hukum mu'amalat memberikan peluang bagi proses ijtihad. Hal ini dapat dipahami dari hadis Nabi

انتم اعلم بأمر دنياكم¹⁷⁾ :

Untuk menjalankan ijtihad itu, pedoman-pedoman pokok yang diperoleh dari dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadits senantiasa dipegang teguh.

Al-Qur'an telah memberikan pedoman-pedoman umum sebagai berikut :

1. Allah menghendaki kemudahan bagi umat manusia dan tidak menghendaki kesukaran.

¹⁵⁾ An-Nisa (4) : 29

¹⁶⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas...*, hlm.9

¹⁷⁾ Imam Muslim, *Al-Jami' as-Sahih*, II:34.

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر¹⁸⁾

2. Allah tidak menjadikan agama kesempitan bagi kehidupan manusia.

وما جعل عليكم في الدين من حرج¹⁹⁾

3. Segala sesuatu itu halal kecuali yang dijelaskan keharamannya dalam al-Qur'an.

وقد فصل لكم ما حرم عليكم²⁰⁾

Disamping itu, ada hadis yang diriwayatkan oleh at Tirmizi dari Salman al Farisi bahwasanya rasulullah Saw bersabda :

الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه
وسكت عنه فهو مما عفا عنه²¹⁾

Secara implisit, hadis ini mengandung pengertian bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah dan halal selama tidak ada larangan dalam nas.

Selain itu juga ada sebuah kaidah fiqhiyah, yaitu :

العادة محكمة²²⁾

Maksudnya kebiasaan dan adat istiadat yang baik dan tidak bertentangan dengan nash, dapat dipandang keberadaanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁸⁾ Al-Baqarah (2) : 185.

¹⁹⁾ Al Hajj (22) : 78.

²⁰⁾ Al An'am (6) : 119

²¹⁾ At Tirmizi, *Al Jami'as Sahih*, kitab al Ilbas, 5 jilid, "bab maja'a Fi Lubsil Fira," Ed.Kamal YusuF al Hut, (Beirut :Dar al Fikr, 1988), III:134, Hadis No.1726, HR.Salman.

²²⁾ Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Ce.I, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm.88

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip hukum mu'amalah, yaitu :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang ditentukan lain dalam al-Qur'an dan as-Sunah
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa ada unsur paksaan dari kedua belah pihak yang melakukan aqad.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam kehidupan masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur pengambilan dalam kesempatan.²³⁾

Di dalam Islam, penyebutan syarat-syarat jual beli langsung bersamaan dengan rukun jual beli yaitu :

1. **Aqid**, terdiri dari al-bai' dan al- mustari, dengan syarat :
 - a. Berakal agar tidak terkecoh
 - b. Ballig (berumur 15 tahun ke atas/ dewasa)
 - c. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)
2. **Ma'qud alaih**, terdiri dari as-saman dan al-masumun, dengan syarat:
 - a. Suci barangnya
 - b. Dapat dimanfaatkan
 - c. Milik orang yang melakukan akad
 - d. Mampu menyerahkan
 - e. Barang itu diketahui zat, bentuk, kadar dan sifatnya

²³⁾ Ahmad Azhar Bashir, *Asas-asas*....., hlm.10

3. **Sigah** yaitu ijab dan Qabul, dengan syarat :

- a. Harus terang pengertiannya
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul
- c. Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.²⁴⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-analitik yakni dengan mencoba menggambarkan atau mendeskripsikan objek yang diteliti untuk merumuskan masalahnya secara lebih terperinci dan untuk selanjutnya kemudian dianalisa.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Adapun fenomena-fenomena yang diselidiki seperti halnya letak lokasi, luas lokasi, jenis usaha yang diselenggarakan ataupun yang lainnya. Sedangkan teknik observasi

²⁴⁾ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muhtaid*, (Beirut: Dar al Fikr, tt), hlm.128-129

yang digunakan dalam penelitian ini adalah terjun langsung ke lapangan yang hendak diteliti.

b. *Wawancara/Interview*

Yaitu metode pengumpulan data atau keterangan melalui wawancara, bertanya secara lisan atau tatap muka dengan orang-orang atau pihak-pihak yang dianggap berkompeten. Dalam hal ini pihak yang diwawancarai adalah pihak pengusaha, distributor dan penjual serta pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini.

c. *Dokumentasi*

Yakni metode pengumpulan data yang didapatkan dengan cara mengumpulkan data dan menelusuri data-data dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini.

4. *Pendekatan*

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan Sosiologis.

5. *Analisa Data*

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu menganalisa data dengan menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dan dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terinci. Dalam cara mengambil kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penulis menggunakan metode deduktif yaitu metode yang berangkat dari pengetahuan yang

sifatnya umum dan bertitik tolak dari pengetahuan yang sifatnya umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus.²⁵⁾

Dalam hal ini adalah penilaian praktek jual beli batu alam di desa Bobos kec. DukuPuntang Kab. Cirebon.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dan diteliti, pembahasan dan kajian-kajian dibagi ke dalam beberapa bab, yang mencakup tiga bagian, yakni pendahuluan, isi dan penutup. Adapun rincian pembahasan sebagai berikut :

Bab I, yakni bab pendahuluan mencakup : Latar belakang masalah, pokok masalah, Tujuan dan kegunaan, Telaah pustaka, Kerangka teoritik, Metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang Gambaran umum desa Bobos yang terdiri dari Keadaan Sosial Kemasyarakatan, Kondisi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kondisi bidang Keagamaan.

Bab III adalah Tinjauan Umum tentang jual beli yang meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, Macam-macam dan bentuk jual beli, Rukun dan syarat sahnya jual beli, Tujuan dan hikmah jual beli.

Bab IV berisi tentang Gambaran praktek jual beli batu alam, dengan rincian : Perkembangan jual beli batu alam di desa Bobos, Pelaksanaan jual beli batu alam di desa Bobos, serta hasil-hasil yang diperoleh.

²⁵⁾ Sutrisno Hadi, *Methodologi Research*. (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak.psikologi, UGM, 1987), hlm. 42

Bab V memuat tentang jual beli batu alam di Desa Bobos ditinjau dari Hukum Islam yang meliputi : Praktek jual beli batu alam ditinjau dari segi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, Praktek jual beli batu alam ditinjau dari macam dan bentuk jual beli dalam hukum Islam.

Bab VI adalah Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan penjelasan skripsi ini, penyusun dapat menyimpulkan bahwa :

1. Dalam menentukan suatu permasalahan apakah ia boleh atau tidak, sah atau tidak, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah ia telah sesuai dengan syari'at agama, apakah ia telah memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan, apakah ia tidak bertentangan dengan apa yang telah di syariatkan oleh agama. Begitupun halnya dengan jual beli. Ketika akan menentukan dan menetapkan apakah jual beli tertentu itu boleh atau tidak sah atau tidak, maka harus dilihat apakah ia telah memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan.

Dapat di putuskan dan di simpulkan bahwa jual beli itu mubah atau boleh, bahkan jual beli itu di anjurkan dan dihalalkan oleh Islam.

Dalam kehidupan bermasyarakat, jua beli merupakan bagian dari usaha manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan merupakan sarana sosial sekaligus ekonomi antar masyarakat, juga sebagai sarana tolong menolong antara pihak yang saling membutuhkan

2. Pratek jual beli batu alam di Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon bila hanya dilihat dari segi syarat, rukun dan

macam-macam jual beli, maka dapat di kategorikan pada jual beli yang sah dan di perbolehkan. Namun ternyata masih menyisakan pertanyaan dan tanda tanya, berkenaan dengan kepemilikan gunung batu tersebut.

3. Ketika kita akan menentukan apakah jual beli batu alam itu secara keseluruhan itu boleh atau tidak, maka secara umum, di lihat secara prateknya di lapangan adalah ia merupakan jual beli yang bisa di katakan jual beli yang boleh dan sah. Namun di disisi lain, masih terdapat sedikit ganjalan/ masalah yakni tentang status kepemilikan gunung batu ini. Sampai saat ini penyusun tidak menemukan bukti *Autentik* pemilikan gunung oleh Yayasan. Dapat dikatakan bahwa pihak Yayasan hanya mengklaim semata. Oleh sebab itu secara keseluruhan, belum bisa ditetapkan dan diambil kesimpulan yang pasti dan jelas mengenai hukum jual beli batu alam yang terjadi di Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon..

Pratek jual beli batu alam yang ada di Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon sudah berlangsung cukup lama dan sudah menjadi aktifitas yang tidak dipisahkan dari warga Bobos. Hampir seluruh warga Desa Bobos menggeluti jenis usaha itu.

B. Saran-saran

1. Bagi pihak yayasan, untuk segera memperjelas status kepemilikan gunung batu alam tersebut, dengan memberikan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan dan mempunyai kekuatan hukum. Hal ini karena akan berdampak pada sah tidaknya penambangan dan jual beli batu alam yang sudah berlangsung cukup lama ini. Jika sudah jelas dan pasti maka Praktek jual beli batu yang ada di Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon yang sudah berlangsung hendaknya tetap dipertahankan, tentu saja praktek dan cara-cara yang ditempuh harus sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam. Disamping jenis usaha ini mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Bobos, juga usaha batu alam ini mampu membantu dan menyumbangkan bantuan dana yang tidak sedikit terhadap lembaga pendidikan yang ada di Desa Bobos. Beberapa pengusaha rutin memberikan dan menyeter infaq dan bantuan terhadap pesantren dan sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Yayasan Al-Ishlah.
2. Karena Desa Bobos disamping merupakan desa sentra industri, juga merupakan pusat pendidikan berupa pesantren dan sekolah-sekolah formal lainnya, maka diharapkan kepada yayasan khususnya untuk tidak lupa pada tujuan semula yang memprioritaskan dan mengutamakan bidang pendidikan yang memang lahir lebih dahulu dari jenis usaha batu alam dari bidang yang lainnya. Adapun bidang ekonomi dalam hal ini usaha penambangan batu alam adalah dalam

rangka menopang dan membantu operasional kegiatan pendidikan di Yayasan Al-Ishlah Bobos.

3. Bagi beberapa Anemer dan pekerja / buruh yang mencari dan mengambil batu alam di gunung hendaknya menggunakan cara-cara yang dibenarkan oleh agama, tidak menggunakan cara-cara yang batil. Sehingga usaha jual beli yang dilakukan pun menjadi usaha yang halal dan diperbolehkan yang nantinya akan memperoleh rizki yang halal dan penuh berkah tentunya.
4. Perlu dibentuk sebuah ikatan atau paguyuban antar pengusaha batu alam yang menyatukan para pengusaha dalam satu wadah yang sudah menyebar ke berbagai pelosok negeri, sehingga memudahkan koordinasi antar pengusaha dan pihak yayasan. Juga tercipta sebuah jaringan yang terorganisir dan para pengusaha yang profesional yang tidak melupakan asal serta tujuan semula sehingga keberadaan usaha batu alam dan lahirnya pengusaha-pengusaha batu alam ini terasa manfaatnya bagi yang lainnya.
5. Bagi para pengusaha, hendaknya apa yang telah berlangsung selama ini yakni menyisihkan sebagian rizki dan pendapatan yang mereka dapatkan untuk disalurkan kepada Yayasan untuk perkembangan dan kemajuan Pondok pesantren tetap dipertahankan, bahkan jika bisa lebih banyak dan lebih sering lagi. Hal ini tidak terlepas dari Niat dan I'tikad semula para perintis usaha batu alam yang ingin terus membantu dan menghidupi Pondok Pesantren Al-Ishlah Bobos.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993
- Dahlan Zaini, Sahil Azharudin, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Edisi III, cet. 1, Jogjakarta : UII Press, 1999

Kelompok Al-Hadis

- Abu Daud, Sulaiman Ibnul Asy'at As-Sajastani Al-Azdy, *Sunan Abu Daud*, Bairut : Darul Fikr, TT
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, terjemahan H. Salim Bahreisj, Surabaya : pt. Bina ilmu, 1996
- Bahreisj Hussein, *Al-Jamius Shahih*, Surabaya : CV. Karya Utama, 1995
- Hasan, A. Qodir, dkk., *Terjemahan Nailul Author*, Surabaya : pt. Bina ilmu, 1982
- Imam Muslim, *Al-Jami'us-Shahih Kitab Buyu'*, Bairut : Darul Fikr, t.t.
- Sya'ie, Solih Ahmad, *Al-Jam'u Baina As-Shohihaini*, Bairut : Al-Maktab Al-Islami, 1995
- Tirmidzi, *Al-Jami'us-Shahih Kitab Al-Ilbas*, Bairut : Darul Fikr, 1988

Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

- Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. 1, Jakarta : Bulan Bintang, 1976
- Anwar, H. Moch., *Fiqh Islam Muamalah, Faraid dan Jinayah; Hukum Perdata dan Pidana Islam beserta kaidah-kaidah hukumnya*, cet. 2, Bandung : Al-Ma'arif, 1998
- As-Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. 2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera, 1999.

_____, *Pengantar Fiqh Muamalah*, editor: Z. Fuad Hasbi As-Shiddiqy, cet. 4, Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1999.

_____, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1, Bulan Bintang : Jakarta, 1996

- Asyar, Isa Ahmad, *Fiqh Islam Praktis-Bab Mu'amalat*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.
- Basjir, Azhar Ahmad, *Asas-asas hukum Mu'amalat*, Jogjakarta: UII Press, 2000
- Dahlan Idami, *Karakteristik Hukum Islam*, Surabaya : Al-Ikhlash, 1994
- Ghazzy, Syaikh Muhammad bin Qasim, *Studi Fiqh Islam Versi Pesantren*, alih bahasa : A. Hufaf Ibry, Surabaya : Tiga Dua, 1994.
- Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita; Ibadah Muamalah*, alih bahasa: Zaid Husen Al-Hamid, cet. 2, Jakarta : Pustaka Amani, 1995.
- Jaziri, Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim*, terj. H. Rahmat Djatmika, Ahmad Sumpeno, cet. I, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1991
- Muhammad bin Ismail As-San'ani, *Subulus-Salam*, Bairut : Darul Kutub al-Alamiyah, 1988.
- Muhammad As-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, _____
- Rusyd,Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Bairut : Darul Fikr, t.t.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqhu As-Sunnah*, Bairut : Darul Fikr, 1983
- Sunarto, Ahmad, *Tarjamah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995
- Syafe'I, Rahmat, *Fiqh Muamalat*, cet. I, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001
- Taqiyuddin, Imam, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya : Al-Hidayah, t.t.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kelompok lain

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jogjakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1987.

Jamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Pasaribu charuman, Lubis Suhrawardi, *Hukum perjanjian dalam Islam*, cet. I, Jakarta : Sinar Grafika, 1994

Prawiranegara, Sjafrudin, *Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam*, cet. I, Jakarta : CV. Haji Masagung, 1988

Qardhawi, Yusuf, M, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: GIP, 1997.



Asyar, Isa Ahmad, *Fiqh Islam Praktis-Bab Mu'amalat*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Basjir, Azhar Ahmad, *Asas-asas hukum Mu'amalat*, Jogjakarta: UII Press, 2000

Dahlan Idami, *Karakteristik Hukum Islam*, Surabaya : Al-Ikhlash, 1994

Ghazzy, Syaikh Muhammad bin Qasim, *Studi Fiqh Islam Versi Pesantren*, alih bahasa : A. Hufaf Ibry, Surabaya : Tiga Dua, 1994.

Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita; Ibadah Muamalah*, alih bahasa: Zaid Husen Al-Hamid, cet. 2, Jakarta : Pustaka Amani, 1995.

Jaziri, Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim*, terj. H. Rahmat Djatmika, Ahmad Sumpeno, cet. I, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1991

Muhammad bin Ismail As-San'ani, *Subulus-Salam*, Bairut : Darul Kutub al-Alamiyah, 1988.

Muhammad As-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*,

Rusyd,Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Bairut : Darul Fikr, t.t.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqhu As-Sunnah*, Bairut : Darul Fikr, 1983

Sunarto, Ahmad, *Tarjamah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995

Syafe'I, Rahmat, *Fiqh Muamalat*, cet. I, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001

Taqiuddin, Imam, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya : Al-Hidayah, t.t.

Kelompok lain

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jogjakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1987.

Jamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Pasaribu charuman, Lubis Suhrawardi, *Hukum perjanjian dalam Islam*, cet. I, Jakarta : Sinar Grafika, 1994

Prawiranegara, Sjafrudin, *Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam*, cet. I, Jakarta : CV. Haji Masagung, 1988

Qardhawi, Yusuf, M, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: GIP, 1997.



Lampiran I

TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN, HADITS DAN YANG
LAINNYA

HALAMAN	FOOT NOTE	TERJEMAHAN
		BAB I
4	4	Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
4	5	Dari Abu Hurairah, Nabi SAW telah melarang jual beli Garar
9	11	Hanya saja jual beli itu berdasar kerelaan
10	14	Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik, sampai ia dewasa. Dan penuhilah janji.
11	15	Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu
11	17	Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.
12	18	Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan Dia tidak menghendaki bagimu kesukaran.
	19	Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.
	20	 padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.
	21	Adapun yang halal ialah apa-apa yang telah Allah halalkan dalam kitab-Nya, dan yang haram yaitu apa-apa yang telah Allah haramkan dalam kitab-Nya, dan yang diam padanya maka itu adalah termasuk yang diinaafkan dari padanya.

	22	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.
		BAB III
26	7	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
	8	Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu
27	9	Seutama-utamanya Kasab ialah amal seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.
32	18	Hanya saja jual beli itu berdasarkan kerelaan
34	20	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta yang dijanjikan Allah sebagai pokok kehidupan.
		BAB V
57	7	Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA

KH. Ahmad Azhar basyir, MA

KH. Ahmad Azhar Basir, MA (Alm) dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku antara lain : Terjemah Matan Taqrib, Terjemah Jawahirul Kalamiah ('Aqaid), Ringkasan Ilmu Tafsir Ikhtisar Ilmu Mustolah Hadits, Ilmu Sharaf, dan soal jawab An-Nahwul Wadih. Adapun karyanya untuk bahan kuliah di Perguruan Tinggi antara lain : Manusia, Kebenaran Agama, dan Toleransi Pendidikan Agama Islam I; Hukum Perkawinan Islam; Hukum Waris Islam; Asas-asas Muamalah; Ikhtisar Fiqh Jinayat; Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam; Kawin Campur; Ikhtisar Hukum Internasional Islam; Negara dan Pemerintahan dalam Islam; Adopsi dan Wasiat menurut Islam; Hukum Islam tentang Riba; Utang piutang dan gadai; Hukum Islam tentang wakaf; Ijarah dan Syirkah; Aborsi ditinjau dari Syari'ah Islamiyyah; Keuangan Negara dan Hisbah dalam Islam; Garis Besar Sistem Ekonomi Islam; Falsafah Ibadah dalam Islam; Hubungan Agama dan Pancasila dan Peranan Agama dalam pembinaan Moral Pancasila. Ia menjadi Dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Ia juga menjadi Dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam/ Syari'ah Islamiyyah dan mengajar di berbagai PT di Indonesia. Selain itu ia terpilih sebagai ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif di berbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional dan internasional.

DR. H. Rahmat Syafe'I

DR. H. Rahmat Syafe'I lahir di Limbangan Garut pada tanggal 3 Januari 1952 dari Ibu Hj. Siti Maesaroh dan ayah H.O. Zakaria, menamatkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Garut tahun 1965, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Garut tahun 1968, MAAIN Bandung tahun 1969, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1972, Al-Azhar Kairo tahun 1973-1980, Cairo University (Jami'ah Al-Qahirah) dan Darul Ulum jurusan Syari'ah Islamiyah tahun 1977-1979. sempat mengikuti kursus Internasional Language Institut (ILI) Kairo dan International Idiom Course (IIC) Kairo, Gelar Sarjana (S1) diperoleh di Al-Azhar tahun 1974 dan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1984, Gelar Master (S2) diperoleh di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1988, dan Doktor (S3) di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1992.

Bekerja sebagai Dosen di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1985 sampai sekarang dan menjabat ketua bidang kajian hukum Islam di pusat Pengkajian Islam dan Pranata (PIPP) IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Disamping itu, menjadi dosen di berbagai perguruan, antara lain Dosen di Universitas Islam Bandung (UNISBA) mulai tahun 1980 sampai sekarang, Dosen STIA Al-Musaddiyah tahun 1992 sampai sekarang, Dekan Fakultas Syari'ah IALM Pondok Pesantren Suralaya Tasikmalaya tahun 1992 sampai sekarang, Dosen STIA Siliwangi 1994, Dosen STIA Al-Falah 1994, Dosen UIK Bogor tahun 1988, Dosen Pasca Sarjana IAIN SGD Bandung dan Dosen Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNISBA. Pernah menjabat sebagai Kasubag Pendidikan dan Pelatihan tahun 1982. Sekertaris Jurusan PP Fakultas Syari'ah tahun 1984-1985, dan Staf Kopertis tahun 1985. Sejak tahun 1995 menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiruhilir-Cileunyi, Bandung. Tahun 1999 diangkat menjadi Asisten Direktur Pasca Sarjana IAIN SGD Bandung, juga ketua MUI Jabar Bidang Pengajian dan Pengembangan tahun 2000.

Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami

Sayyid Sabiq M. At-Tihami (Istanha, Distrik al-Bagur, Prov. Al-Munufiah, Mesir, 1915) adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan Fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya, *Fiqhu as-Sunnah*.

Beliau lahir dari pasangan Sabiq Muhammad At-Tihami dan Husna Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di kuttab, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca, dan menghafal al-Qur'an. Setelah itu ia memasuki Perguruan al-Azhar. Di al-Azhar, ia menyelesaikan tingkat ibtidaiyah dalam waktu 5 tahun, tsanawiyah 5 tahun, fakultas syari'ah 4 tahun, dan takhasus (kejuruan) 2 tahun dengan memperoleh as-Syahadah al-'Alamiyyah, ijazah tertinggi di al-Azhar ketika itu, yang nilainya dianggap sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doktor.

Ia banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam, termasuk Indonesia, misalnya *Fiqh as-Sunnah*, *al-'Aqid al-Islamiyyah*, *Da'wah al-Islam*, *Islamuna*, *'Anasir al-Quwwah Fii al-Islam*, *Baqah az-Zahr*, dan *as-Salah wa at-Taharoh wa al-Wudlu*.

Sebagian dari buku-buku tersebut telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Yang paling populer diantaranya adalah *Fiqh as-Sunnah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III

INTERVIEW GUIDE

1. Sejak Kapan usaha jual beli batu alam itu bermula ?
2. Siapakah perintis usaha batu alam ?
3. Bagaimana sejarah terjadinya usaha batu alam ?
4. Apa yang melatarbelakangi lahirnya usaha batu alam ?
5. Siapakah pemilik Gunung Batu ?
6. Bagaimana perkembangan usaha batu alam samapai sekarang ?
7. Darimana batu alam itu diperoleh ?
8. Bagaimana proses pengambilan batu alam ?
9. Bagaimana proses terjadinya jual beli batu alam ?
10. Dimanakah batu alam itu di letakan atau di pajang ?
11. Apakah pembeli datang langsung ke tempat jual beli ?
12. Adakah yang membeli dengan cara memesan ?
13. Bagaimana jika pembeli membeli dalam jumlah yang besar ?
14. Bagaiman jika ada batu alam yang cacat atau rusak ?
15. Siapa saja pihak yang terkait dalam proses jual beli batu alam ?
16. Apa saja tugas masing-masing nya ?
17. Bagaimana praktek yang terjadi di lapangan ?
18. Apa kontribusi usaha batu alam bagi warga ?
19. Apa hasil yang diperoleh ?
20. Apakah jenis usaha batu alam ini mampu bertahan dari krisis moneter ?
21. Bagaimana dan ke mana saja pemasaran batu alam ini ?

22. Bagaiman dampak usaha batu alam terhadap ekonomi warga ?
23. Dari mana saja batu yang di jual belikan itu ?
24. Ke mana saja penyebaran usaha batu alam ini ?
25. Untuk apakah batu alam ini digunakan ?
26. Berapa jumlah pabrik pemotongan yang ada di Desa Bobos ?
27. Sampai kapan usaha batu alam ini berlangsung ?
28. Adakah alternatif jenis usaha lain selain batu alam bagi warga Bobos ?
29. Bagaimana kondisi ekonomi warga Bobos sekarang ini, setelah
menggeluti usaha batu alam ?
30. Bagaimana kondisi Pesantren saat ini ?
31. Bagaiman prospek usaha batu alam ini di masa yang akan datang ?





DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH
YOGYAKARTA

Jln.Marsda Adisucipto, Telp:512840, Yogyakarta 55221

Yogyakarta, 20 Februari 2003

No : IN/I/DS/PP.009/ 150 /2003
Lamp : Proposal
Perhal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.
Kepala Desa Bobos
Di

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Kepala Desa Bobos, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Batu Alam di Desa Bobos Kec.Dukupuntang. Kab.Cirebon."

Kami mohon kiranya Bapak Kepala Desa Bobos, berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami :

Nama : Ahmad Budiman
No Induk : 98383084
Semester : X
Jurusan : Muammalah

Untuk mengadakan penelitian (Riset) ditempat-tempat sebagai berikut:

1. Perusahaan-perusahaan Batu Alam di desa Bobos
2. _____
3. _____
4. _____

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..

Adapun waktunya mulai : maret s.d. april 2003.

Dengan Dosen Pembimbing: Drs.Daelan M Danuri

Demikian atas perhatian kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb



Tembusan disampaikan:

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN DUKUPUNTANG
KANTOR KEPALA DESA BOBOS

Jalan. Imam Bonjol No. 201

45652

SURAT KETERANGAN

No : 073 / 72-Des.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Bobos Kecamatan-
Dukupuntang Kabupaten Cirebon, menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD BUDIMAN

No Induk : 98383084

Semester : X

Jurusan : Muammalah

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta.

Orang tersebut diatas benar telah mengadakan Penelitian/Riset-
kepada Perusahaan Batu Alam yang berada di Desa Bobos Kecamatan Dukupun-
tang Kabupaten Cirebon, untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Tesis seba-
gai syarat untuk memperoleh Ujian/gelar Sarjana pada Fakultas Syariah-
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan
agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Nama : AHMAD BUDIMAN SZ

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 25 Februari 1980

Alamat Asal : Komplek Pon-Pes Al-Ishlah Bobos Rt.16
Rw. 03 Bobos Kec. Dukupuntang Kab.
Cirebon Jawa Barat 45652

Pendidikan : - MI Al-Ishlah, Cirebon, lulus tahun 1992
- MTS Al-Ishlah, Cirebon lulus tahun
1995
- MAU Al-Ishlah, Cirebon, lulus tahun
1998
- IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, lulus
tahun 2003

Orang Tua

Ayah : E. Darsa Alam SZ

Pekerjaan : Guru

Ibu : Maesaroh

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga